



PUTUSAN

Nomor 32/PID.Sus/2018/PN Rno.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABRAHAM METUSAEEL TULLY** alias **METU** alias **BRAM TULLY**;
Tempat lahir : Keoen, Rote Ndao ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keoen I Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN. Rno tertanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN. Rno tertanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM METUSAEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik melalui media sosial (Facebook)" sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM METUSAEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY dengan pidana selama 4 (Empat) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar hasil Print Out screen shoot status diberanda akun facebook milik Bram Tully;
 - b. 7 (tujuh) lembar hasil Print Out Screen shoot status beranda akun facebook milik Bram Tully;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- a. 1 (satu) unit Notebook merek axioo Pico model W217CU/CJM dengan kesing dalam berwarna hitam sedang kesing luar terdapat gambar bendera Amerika
- b. 1 (satu) buah alat cas Notebook warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Desgenti Rasmato Ballo.

- a. 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna biru yang diduga digunakan oleh pemilik akun facebook BRAM TULLI untuk melakukan pencemaran nama baik melalui Media Social (Facebook).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya Perkara : Rp 2000,- dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dengan alas an-alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai istri

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa yang mencari nafkah bagi anak-anak tersebut ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ABRAHAM METUSAEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Keoen I, Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*", terhadap saksi RASTIYATI BALLO-SOMASUKSANA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa mendengar penyampaian Saudara Rina Suki Bolla bahwa saksi Rastiyati Ballo-Somasuksana ada mengancam diri saudara Rina Suki-Bolla sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan postingan ke akun pribadi miliknya pada media sosial Facebook atas nama Bram Tully dengan menggunakan handphone miliknya Merk Samsung J1 wara biru, yang isinya memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain:

Postingan Pertama:

"Tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13:1-2. Tapi anehnya seorang majelis katanya Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa) ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkhotbah di mimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang imannya sedang bertumbuh".

Postingan tersebut lalu ditanggapi oleh beberapa teman Facebook terdakwa diantaranya:

Fons Chrissaek : "siapa lai sdr."

Bram Tully (Terdakwa) : Pagi Papa istri dari genes Ballo pagi ini ada telp ancam Kadus katanya mereka yang perintah Nimrot Jopi Ballo untuk tidak menghadap kemarin dan mereka tidak akan menghadap Papa camat atau kepala desa karena mereka belum kalah. Padahal ini penatua ko begitu.

Fons Chrissaek : "Oh. Begitu. Ampunilah mrk krn mrk tdk tau apa yg mrk perbuat. Syalom."

Bram Tully (Terdakwa) : Ia papa. Memang mrk berdoa jg tapi utk ambil keluarga nadek punya harta makanya Tuhan nyatakan Kuasanya lewat Pemerintah supaya keadilan berlaku. Amin mksh papa.

Postingan Kedua:

"Baru kemaren jadi hamba Tuhan su sombong. Jaga mulutmu. Mulutmu harimau mu. Apa yang kau ucapkan adalah doa. Hati-hati seorang majelis mengucapkan kata yang tidak manusiawi apalagi terhadap pemerintah yang adalah wakil Allah. Karena tidak ada pemerintah (camat dan kepala desa) yang tidak berasal dari Allah. Sebaiknya majelis ini jangan lagi berkhotbah karena jemaat tidak akan mendapat berkat. Amin."

Postingan ketiga:

"Kalah jadi abu. Menang jadi arang. Kalau tidak mau jadi abu tidak usah perkara. Itu aja ko repot...? Kalau tidak mau repot kembalikan saja milik orang. Dan jangan berdoa untuk mengambil harta orang yang tidak berdaya. Itu nama senang di atas penderitaan orang lemah. Kasihannnnnn."

2. Bahwa di facebook terdakwa juga berteman dengan anak dari saksi Rastiyati Ballo-Somasuksana yaitu saksi Desgenti Rasmanto Ballo, dimana postingan-postingan terdakwa tersebut juga dibaca oleh sehingga saksi Desgenti Rasmanto Ballo alias Dhevan Ballo lalu bertanya melalui kolom

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



komentar dengan mengatakan "Om Metu... minta maaf, ini mksudx apa? Beta nd mngrt apa yg om Metu su pamer di public. Apalagi semua yang om Methu omong tentang hamba Tuhan semua mengarah ke beta punk mama. Istri drii genes ballo yg om metu kasii tau lwt koment. Tntg "MAYOR JENDRAL IBLIS" bt nd ikut cmpur soal hrta atau apa? Tpii tlng, om Metu sbg slh satu org yg mngrti di kmpung nd perlu klarifikasi dlu apa yg kluar drii om Metu punk mulut.. bt mnt maaf.. klo bs tlng jskan dl om Metu punk mksd itu.... N 1 lgii, bt nd berpendidikan tpi tlg jng bwa2 nama hmba Tuhan, krn bukanx om metu juga Hamba Tuhan kow ??? nnt klo om Metu omng bt punk mama?? Sapa yg omong om metu lai?? Ktg manusia nd sempurna... Ks Om Metu.. GBU. Dimana setelah membaca tanggapan atau komentar dari saksi Desgenti Rasmanto Ballo tersebut terdakwa lalu menghapus ketiga postingan yang sebelumnya secara sadar di posting oleh terdakwa.

3. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rastiyati Soma Suksana merasa malu karena nama baiknya dan keluarganya lecehkan dan dihina oleh terdakwa sehingga terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan ia Terdakwa ABRAHAM METUSAEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rastiyati Soma Suksana alias Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi didalam BAP tersebut sudah benar semua ;

-.....Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini, karena kasus pencemaran nama baik, yang menjadi korban kasus pencemaran nama baik tersebut adalah saksi sendiri (Rastiyati Soma Suksana alias Yati) ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



-.....Bahwa pelaku pencemaran nama baik tersebut bernama : Abraham Mettu Tully alias Bram Tully yaitu Terdakwa ini.

-.....Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut melalui Media sosial yaitu Facebook ;

-.....Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari : Senin, tanggal 11 September 2017 ; Pada waktu itu saksi berada di Kupang dan anak saksi bernama : Desgenti Ballo, memberitahukan kepada saksi bahwa Kak Mettu (Abraham Mettu Tully alias Bram Tully /Terdakwa) ada memuat mama pung nama di Facebook, dan nanti dia pulang baru dia print postingan tersebut ; Dan setelah anak saksi pulang, lalu dia memberikan postingan tersebut kepada saksi ;

-.....Bahwa dalam postingan tersebut ada kata-kata yang mencemarkan nama baik saksi, saksi ada membaca hasil print dari postingan tersebut, ada banyak kata-kata, tapi yang mencemarkan nama saksi adalah dia mengatakan : bahwa istri dari Genes Ballo (saksi sendiri) adalah sebagai hamba Tuhan / Majelis Gereja tapi tidak mau taat kepada Pemerintah (Camat dan Kepala Desa) ini berarti dia (saksi) **MAYOR JENDERAL IBLIS**, alias **Hamba Uang** bukan Hamba Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi Jemaat yang iman sedang bertumbuh;

-.....Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat Gereja di Keoen dan juga ada pimpin Persekutuan di rumah saksi ;

-.....Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan setelah saksi membaca hasil Print dari Postingan tersebut lalu saksi pulang ke Rote, dan memberitahukan kepada suami saksi, kemudian saksi pergi lapor ke Kantor Polisi ;

-.....Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang-barang milik Terdakwa dan tidak pernah dipanggil oleh Camat dan Kepala Desa ;

-.....Bahwa saksi mengenali surat bukti berupa : 3 (tiga) lembar hasil print out screen shoot status di beranda akun facebook milik Bram Tully, dan 7 (tujuh) lembar hasil print out screen shoot status di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranda akun facebook milik Bram Tully ini yang diperlihatkan oleh anak saksi kepada saksi ;

-.....Bahwa hasil postingan tersebut diambil pada tanggal 11 September 2017 ;

-.....Bahwa yang mengetahui Postingan tersebut adalah teman-teman dari Bram Tully (terdakwa) yaitu : Gustaf Folo, Fons Chrissaek, dan Susan Pangkur Nadek ;

-.....Bahwa didalam Postingan tersebut tidak disebutkan nama saksi, tapi dalam Postingan itu, Pak Camat Pantai Baru (Chris Saek) ada tanya kepada Bram Tully (terdakwa) : " Sapa lai.. " lalu Bram Tully (Terdakwa) mengatakan istrinya Genes Ballo (yaitu saksi sendiri) ; sehingga saksi merasa bahwa postingan tersebut memang ditujukan kepada saksi, karena saksi adalah istri dari Genes Ballo ;

-.....Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Nimrot Yopi Ballo, karena Nimrot Yopi Ballo adalah kakak kandung dari suami saksi ;

-.....Bahwa saksi kenal dengan Rin Suki Ballo, karena dia menjabat sebagai Kepala Dusun Keoen, di dusun saksi tinggal ;

-.....Bahwa saksi pernah menelpon Rin Suki Ballo, pada bulan September 2017, pada hari Minggu, yaitu saksi telpon tentang masalah tanah antara Pakk Polse Nadek dengan Nimrot Yopi Ballo, waktu itu saksi telpon dan Rin Suki Ballo mengatakan kenapa Nimrot Yopi Ballo kenapa tidak menghadap Kepala Desa dan Camat, lalu saksi mengatakan bahwa Nimrot Yopi Ballo tidak menghadap karena hari itu adalah hari minggu ;

-.....Bahwa terdakwa melakukan Postingan Di facebook itu memakai Hand Phone Android ;

-.....Bahwa dalam postingan tersebut ada kata-kata yang saksi tidak terima yaitu : mengatakan bahwa saksi sebagai Majelis Gereja adalah Mayor Jenderal Iblis;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdegenes Ballo alias Genes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi ;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa ada kejadian pencemaran nama baik melalui Facebook, terhadap istri saksi : Rastiyati Soma Suksana alias Yati ; sedangkan pelakunya adalah : Abraham Mettu Tully alias Bram Tully yaitu Terdakwa ini.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada waktu itu saksi mendapat telpon dari istri saksi (Rastiyati Soma Suksana alias Yati) dari Kupang dan mengatakan bahwa nama baik istri saksi telah ada pencemaran yang ditulis dalam media sosial (face book) dan saksi minta agar dia membawa hasil print out nya ke Rote, dan setelah itu istri saksi datang dari Kupang dengan membawa hasil print out tersebut dan setelah saksi membacanya maka saksi pergi lapor di Polisi ;
- Bahwa kenapa sampai ada postingan tersebut karena waktu itu ada masalah tanah antara Polce Nadek dengan Nimrot Yopi Ballo ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, tapi belum ada perdamaian, memang ada keluarga Terdakwa yang datang, dan saksi bilang bahwa perdamaian bisa tapi proses hukum tetap berjalan ;
- Bahwa akibat dari postingan tersebut, maka dari keluarga ada mengancam saksi dan mengatakan kalau saksi tidak lapor kasus ini maka mereka akan ambil alih ;
- Bahwa dalam Gereja, karena istri saksi menjabat sebagai Majelis, maka dia akan digeser sebagai anggota Majelis ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dia yang melakukan postingan di face book tersebut;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan saksi bahwa tidak ada pertentangan dan keresahan didalam gereja ;

3. Saksi Halena Jubrina Bolla alias Rina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi didalam BAP Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2016, saksi berada di rumah saksi di Keoen, dan pagi itu saksi mendapat telepon dari Mama Rasty Ballo dan mengatakan bahwa “ ada pesta apa dirumah Bapa Mettu (terdakwa) lalu saksi jawab : “ ada pesta apa mama “ lalu saksi menjawab bahwa : “ kemarin Bapak Polce Nadek ada membawa surat tanah, lalu Mama Rasty Ballo menjawab : “ kasih tahu orang yang ikut-ikutan, hati-hati jangan berpesta pora karena pikir kita diam – diam kita sudah kalah atau mengalah dan kita ada berusaha di Pengadilan Kupang untuk menuntut hak ; Setelah selesai Mama Rasty Ballo menelpon, lalu saksi menjawab : bahwa mama disatu segi mama punya anak tetapi disegi lain saya sebagai Pemerintah untuk menjalankan tugas yang diperintahkan. “
- Bahwa setelah selesai saksi menerima telpon tersebut, saksi merasa ada ancaman dari korban (Rasty Ballo) sehingga saksi pergi kerumah Bapak Mettu (terdakwa) dengan menjelaskan semua percakapan yang disampaikan oleh Rasty Ballo (Korban), dan juga ada kata – kata dari korban yang berulang-ulang mengatakan bahwa : “ Orang yang ikut-ikutan hati-hati dan sampaikan “ dan juga menyinggung kepada Pemerintah maupun camat atau siapapun dan juga menyinggung acara syukuran dirumah Ibu Pendeta yang tidak ada orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan postingan di Face book yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mendapat telpon dari Rastiyati (korban) lalu tindakan saksi adalah saksi pergi kerumah Abraham Tully (Terdakwa), karena saksi merasa terancam, dengan kata-kata : “ hati – hati kalau ikut – ikut masalah tersebut ; kemudian saksi sampaikan kepada Abraham Tully (Terdakwa), tentang apa yang telah disampaikan oleh Rastiyati (korban) tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sampaikan Abraham Tully (Terdakwa), lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu ada pesta dirumah Abraham Tully (Terdakwa) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Desgenti Rasmanto Ballo aloas DES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi didalam BAP tersebut sudah benar semua ;
 - Bahwa ada kejadian pencemaran nama baik melalui Facebook, terhadap ibu kandung saksi yang bernama : Rastiyati Soma Suksana alias Yati ; sedangkan pelakunya adalah : Abraham Mettu Tully alias Bram Tully yaitu Terdakwa ini.
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, Saat itu saksi berada di Kampus Unkris di Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima – Kota Kupang, dan saksi sementara Online Laptop Pribadi saksi, dan ada membuka Face book, dan saksi melihat ada postingan dari dari pemilik akun Abraham Tully (Terdakwa), yang ditandai kepada akun lain yang adalah teman face book : EGHA WULANDARI TULLY, sehingga saat itu saksi membuka akun pribadi Bram Tully (Terdakwa) dan melihat postingan beranda akun face book lampiran Bram Tully (terdakwa) dan menemukan postingan-postingan tersebut kurang lebih ada 3 (tiga) postingan yang menyangkut hal tentang penghinaan dan pencemaraan nama baik yang ditujukan kepada ibu kandung saksi (Rastiyati / korban/ Genes pung istri) ;
 - Bahwa saksi tidak membalas postingan tersebut ;
 - Bahwa akibat Postingan tersebut saksi merasa terhina dan telah terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik dari Ibu kandung saya : Rastiyati (korban).
 - Bahwa setelah itu saksi ceritakan kepada ibu kandung saksi (Rastiyati / korban) dan saksi ada tunjukkan hasil print out dari Postingan tersebut kepada ibu kandung saksi (Rastiyati / korban);
 - Bahwa didalam Postingan itu, tidak disebutkan nama ibu kandung saksi, akan tetapi disebutkan nama : **Genes pung istri**. Dan itu adalah ibu kandung s saksi yang bernama Rastiyati (korban).
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab ada Postingan yang dibuat oleh Abraham Tully (Terdakwa) tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Apakah antara Genes Ballo (bapak saudara) ada masalah dengan Abraham Tully (Terdakwa) atau tidak ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABRAHAM METUSAEEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan terdakwa didalam BAP tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan laporan dari Rastiyati Somasuksana pada tanggal 14 September 2017, tentang pencemaran nama baik lewat media sosial : face book Bram Tully (terdakwa sendiri);
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran baik adalah Rasiyati Ballo Somasuksana alias Rasti, dan yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah terdakwa sendiri (Abraham Tully);
-Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, sekitar jam 08.00 wita, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Keoen I, Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao,
-Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban : Rastiyati Ballo dengan cara terdakwa mengekspos media sosial (Facebook) pada akun pribadi terdakwa dengan nama : Bram Tully ;
-Bahwa terdakwa mengetik pada akun Facebook terdakwa dengan nama : Bram Tully dengan kata-kata sebagai berikut :

Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13 : 1. -2. Tapi anehnya seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi berkhotbah dimimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang iman sedang bertumbuh “, Pagi Bapa, istri dari Genes Ballo pagi ini telp ancam kadus (Kepala Dusun) katanya mereka yang perintah Nimrot Jopi Ballo untuk tidak menghadap kemarin dan mereka tidak akan menghadap Bapak Camat atau kepala desa karena mereka belum kalah, Pada hal ini Penatua ko begitu..., la.. Genes pung maitua (Rastiyati Ballo / korban) ada ancam katong yang dukung kaka Polce. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan orang percaya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa postingan itu ada yang menanggapi yaitu : Fons Chris Saek, Gustaf Fola, Enieke Taolin dan Susan Pangkur Nadek, dan Dhevan Ballo dan setelah itu ada tanggapan dari Dhevan Ballo, lalu terdakwa langsung menghapus Postingan tersebut ;
- Bahwa terdakwa memakai Hand Phone Adroid merk Samsung ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan dengan masalah sengketa tanah tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban : Rastyanti Somasuksana;
- Bahwa benar terdakwa ada datang dirumah korban : Rastiyanti Somasuksana, untuk meminta maaf dan berdamai,tapi korban tidak mau ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti : Hand Phone merek Samsung JT warna biru tersebut, adalah milik terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk memposting Facebook dalam akun Facebook Abraham Tully untuk melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial (facebook) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap korban Rastiyanti Somasuksana, dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi ada memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) / Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi korban Rastiyati Soma Suksana alias Yati adalah anggota majelis gereja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Keoen I Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, terdakwa ada menulis status pada akun pribadi Facebook atas nama Bram Tully (terdakwa sendiri) melalui handphone android milik terdakwa ;



- Bahwa adapun tulisan status yang ditulis oleh terdakwa adalah tulisan dengan kata-kata status “Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13 : 1. -2. Tapi anehnya seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi berkhotbah dimimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang iman sedang bertumbuh “ ;

Bahwa kemudian kata-kata ke-2 yang ditulis dan dimasukkan dalam status pada akun facebook terdakwa “baru kemarin jadi hamba Tuhan su sombong. Jaga Mulutmu. Mulutmu harimaumu apa yang kau ucapkan adalah doa. Hati-hati seorang majelis mengucapkan kata yang tidak manusiawi apalagi terhadap pemerintah yg adalah wakil Allah krn tdk ada pemerintah (camat dan kepala Desa) yg tdk berasal dari Allah. Sebaiknya majelis ini jangan lagi berkhotbah krn jemaat tdk akan mendapat berkat. Amin”, selanjutnya kata-kata ke-3 “ Kalah jadi abu, meanng jadi arang...kalau tidak mau jadi abu tidak usah perkara. Itu aja ko repot..? kalau tidak mau repot kembalikan saja milik orang. Dan jangan berdoa untuk mengambil harta orang yang tidak berdaya. Itu nama senang diatas penderitaan orang lemah. Kasihannnnn” ;

- Bahwa kata-kata status yang ditulis dan dibuat dalam akun Facebook pribadi terdakwa tersebut mendapat tanggapan dari teman-teman terdakwa yang berteman pada akun facebooknya antara lain Fons Chrissaek, Gustaf Folla, Enieke Taolin, Susan Pangkur Nadek, Primus Hunn, Cha Suek dan Devan Ballo ;
- Bahwa yang dimaksud kata-kata dalam status pada akun facebook terdakwa yang menyebut seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan” adalah istri dari Genes Ballo atau Abdegenes Ballo alias Genes yang bernama Rastiyati Soma Suksana alias Yati (korban) ;
- Bahwa kata-kata status pada akun facebook terdakwa diketahui oleh Desgenti Rasmanto Ballo alias Des (anak korban) saat membuka laptop dan online pada facebooknya yang kemudian memberitahukan kata-kata status tersebut kepada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa menulis kata-kata status pada akun facebooknya, sebelumnya terdakwa ada berbicara dengan sdr. Rina (Halena Jubrina Bolla alias Rina) selaku Kepala Dusun Keoen I yang memberitahukan kepada terdakwa perihal korban yang telah menelpon Kadus Keoen I dengan menyampaikan pesan agar yang ikut-ikutan berhati-hati jangan dulu berpesta pora karena kami belum kalah dan kata hati-hati diulang-ulang dan juga sampai kapan mana pun kami tidak akan menghadap yang namanya pemerintah mau camat atau siapa pun ;
- Bahwa maksud dari penyampaian perkataan dari Kadus Keoen I kepada terdakwa adalah berkaitan dengan penyelesaian tanah antara sdr. Polce Nadek dan Nimrot Jopi Ballo ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Kadus Keoen I maka terdakwa kemudian menulis status di media sosial yakni pada akun facebooknya dengan memuat pernyataan "Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13 : 1. -2. Tapi anehnya seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi berkhotbah dimimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang iman sedang bertumbuh " ;
- Bahwa setelah ketiga kata-kata status yang ditulis dan dimuat oleh terdakwa dalam akun facebooknya itu ditanggapi banyak orang termasuk anak dari korban, saat itu juga terdakwa menghapus ketiga status tersebut yang sudah beredar di media sosial facebook ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang menurut ketentuan ini adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa ABRAHAM METUSAEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya termasuk kebangsaan terdakwa yang adalah merupakan Indonesia / warga Negara Indonesia yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik ; “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ; dan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Keoen I Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, terdakwa ada menulis status pada akun pribadi Facebook atas nama Bram Tully (terdakwa sendiri) melalui handphone android milik terdakwa dengan kata-kata status "Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13 : 1. -2. Tapi anehnya seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi berkhotbah dimimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang iman sedang bertumbuh " ;

Bahwa kemudian kata-kata ke-2 yang ditulis dan dimasukkan dalam status pada akun facebook terdakwa "baru kemarin jadi hamba Tuhan su sombong. Jaga Mulutmu. Mulutmu harimaumu apa yang kau ucapkan adalah doa. Hati-hati seorang majelis mengucapkan kata yang tidak manusiawi apalagi terhadap pemerintah yg adalah wakil Allah krn tdk ada pemerintah (camat dan kepala Desa) yg tdk berasal dari Allah. Sebaiknya majelis ini jangan lagi berkhotbah krn jemaat tdk akan mendapat berkat. Amin", selanjutnya kata-kata ke-3 " Kalah jadi abu, meanng jadi arang...kalau tidak mau jadi abu tidak usah perkara. Itu aja ko repot..? kalau tidak mau repot kembalikan saja milik orang. Dan jangan berdoa untuk mengambil harta orang yang tidak berdaya. Itu nama senang diatas penderitaan orang lemah. Kasihannnnn" ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata status yang ditulis dan dibuat dalam akun Facebook pribadi terdakwa tersebut mendapat tanggapan dari teman-teman terdakwa yang berteman pada akun facebooknya antara lain Fons Chrissaek, Gustaf Folla, Enieke Taolin, Susan Pangkur Nadek, Primus Hunn, Cha Suek dan Devan Ballo ;

Bahwa yang dimaksud kata-kata dalam status pada akun facebook terdakwa yang menyebut seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan” adalah istri dari Genes Ballo atau Abdegenes Ballo alias Genes yang bernama Rastiyati Soma Suksana alias Yati (korban) ;

Bahwa kata-kata status pada akun facebook terdakwa diketahui oleh Desgenti Rasmanto Ballo alias Des (anak korban) saat membuka laptop dan online pada facebooknya yang kemudian memberitahukan kata-kata status tersebut kepada korban ;

Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa menulis kata-kata status pada akun facebooknya, sebelumnya terdakwa ada berbicara dengan sdri. Rina (Halena Jubrina Bolla alias Rina) selaku Kepala Dusun Keoen I yang memberitahukan kepada terdakwa perihal korban yang telah menelpon Kadus Keoen I dengan menyampaikan pesan agar yang ikut-ikutan berhati-hati jangan dulu berpesta pora karena kami belum kalah dan kata hati-hati diulang-ulang dan juga sampai kapan mana pun kami tidak akan menghadap yang namanya pemerintah mau camat atau siapa pun ;

Bahwa maksud dari penyampaian perkataan dari Kadus Keoen I kepada terdakwa adalah berkaitan dengan penyelesaian tanah antara sdr. Polce Nadek dan Nimrot Jopi Ballo ;

Bahwa setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Kadus Keoen I maka terdakwa kemudian menulis status di media sosial yakni pada akun facebooknya dengan memuat pernyataan “Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13 : 1. -2. Tapi anehnya seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi berkhotbah dimimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang iman sedang bertumbuh “ ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ketiga kata-kata status yang ditulis dan dimuat oleh terdakwa dalam akun facebooknya itu ditanggapi banyak orang termasuk anak dari korban, saat itu juga terdakwa menghapus ketiga status tersebut yang sudah beredar di media sosial facebook ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut majelis menilai bahwa 3 (tiga) tulisan kata-kata status yang telah dibuat oleh terdakwa kemudian dimasukkan kedalam media sosial pada akun facebook pribadinya melalui sarana handphone android, sehingga bisa dilihat oleh orang lain sebagai teman dari terdakwa pada akun facebooknya maka tulisan kata-kata tersebut masuk kategori Informasi elektronik yang dapat dilihat melalui sistem elektronik yang dibuktikan dengan adanya tanggapan-tanggapan dari teman-teman pada akun facebook terdakwa atas tulisan status terdakwa pada akun facebook pribadi terdakwa melalui sarana handphone android ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat tulisan status dan memasukkannya pada akun facebook pribadi terdakwa sehingga mendapat tanggapan dari teman-teman terdakwa pada akun facebooknya dan kemudian terdakwa memberikan tanggapannya bahwa orang yang dimaksud dalam status pada akun facebooknya itu adalah korban Rastiyati Soma Suksana alias Yati hingga teman-teman terdakwa pada akun facebooknya dapat mengetahui dan memahami siapa orang yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sehingga dapat diketahui oleh pihak lain selain terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian apakah informasi elektronik yang dibuat oleh terdakwa tersebut pada akun facebook pribadinya memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual ;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwasanya korban Rastiyati Soma Suksana alias Yati adalah seorang Majelis Gereja, dan dari fakta ini Majelis menilai bahwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan korban sebagai Majelis Gereja adalah merupakan kedudukan terhormat dalam pelayanan di tingkatan jemaat gereja ;

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian fakta bahwa informasi elektronik yang dibuat oleh terdakwa dalam akun facebooknya tersebut yakni bertuliskan kata-kata status:

“Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Roma 13 : 1. -2. Tapi anehnya seorang majelis katanya dia Hamba Tuhan tapi tidak mau taat kepada pemerintah (camat dan kepala desa), ini berarti dia MAYOR JENDERAL IBLIS alias hamba uang bukan Hamba Tuhan jadi sebaiknya jangan lagi berkhotbah dimimbar atau dimanapun agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang iman sedang bertumbuh “ ;

“baru kemarin jadi hamba Tuhan su sombong. Jaga Mulutmu. Mulutmu harimaumu apa yang kau ucapkan adalah doa. Hati-hati seorang majelis mengucapkan kata yang tidak manusiawi apalagi terhadap pemerintah yg adalah wakil Allah krn tdk ada pemerintah (camat dan kepala Desa) yg tdk berasal dari Allah. Sebaiknya majelis ini jangan lagi berkhotbah krn jemaat tdk akan mendapat berkat. Amin”,

selanjutnya “ Kalah jadi abu, menang jadi arang...kalau tidak mau jadi abu tidak usah perkara. Itu aja ko repot..? kalau tidak mau repot kembalikan saja milik orang. Dan jangan berdoa untuk mengambil harta orang yang tidak berdaya. Itu nama senang diatas penderitaan orang lemah. Kasihannnnn” ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwasanya korban Rastiyati Soma Suksana alias Yati merasa tidak senang dan tidak menerima kata-kata yang telah dibuat oleh terdakwa pada akun facebooknya yang menyebutkan bahwa ia (korban) sebagai Majelis Gereja adalah Mayor Jenderal Iblis dan hamba uang, terlebih lagi dampak dari status tersebut korban yang merupakan Majelis Gereja akan digeser dari kedudukan Majelis Gereja, Majelis berkesimpulan bahwa tulisan “MAYOR JENDERAL IBLIS” dan “hamba uang” yang dibuat oleh terdakwa pada akun facebooknya adalah merupakan tulisan yang mengandung kata-kata yang tidak baik / negatif bagi korban terlebih bila dipahami oleh orang lain selain terdakwa yang membaca tulisan status tersebut, yang senyatanya korban bukanlah seorang Mayor Jenderal Iblis melainkan sebagai Majelis Gereja serta tidak dapat dibuktikan kata-kata bahwa korban adalah sebagai hamba uang oleh sebab itu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata MAYOR JENDERAL IBLIS dan "hamba uang" bila dikaitkan dengan kedudukan korban sebagai Majelis Gereja adalah merupakan kata-kata yang telah menyerang nama baik korban sehingga terdakwa telah menghina korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka informasi elektronik yang dapat diakses oleh pihak lain tersebut memiliki muatan penghinaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang melatarbelakangi terdakwa menulis kata-kata status pada akun facebooknya tersebut adalah saat setelah terdakwa berbicara dengan sdri. Rina (Halena Jubrina Bolla alias Rina) selaku Kepala Dusun Keoen I yang memberitahukan kepada terdakwa perihal pesan korban yang diterima olehnya selaku Kadus Keoen I yang pada pokoknya agar tidak turut campur dalam penyelesaian permasalahan tanah antara sdr. Polce Nadek dan Nimrot Jopi Ballo, lalu kemudian terdakwa membuat tulisan-tulisan status tersebut pada akun facebooknya yang berkaitan dengan korban maka menunjukkan terdakwa sadar dan mengetahui tindakannya yang membuat status pada akun facebooknya tersebut, ia mengetahui tulisan status pada akun facebooknya yang tidak lazim / memuat kalimat penghinaan itu bila di masukkannya ke media sosial pada akun facebook akan terbaca oleh orang lain selain terdakwa sendiri yang dibuktikan dengan banyaknya tanggapan yang masuk terhadap status buaatannya serta terdakwa menghendaki adanya tanggapan-tanggapan atas status pada facebooknya itu yang ditunjukkan dengan terdakwa menanggapi tanggapan teman pada facebook terdakwa meskipun pada akhirnya terdakwa menghapus tulisan-tulisan status tersebut sehingga dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian didalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik telah mensyaratkan bahwa untuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik hendaknya dilaksanakan dengan salah satu asas yang dikenal dengan asas itikad baik dimana pengguna kemanfaatan teknologi informasi yang dalam hal ini pengguna media sosial salah satunya adalah facebook dalam pemanfaatannya tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (ic. Korban) tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, akan tetapi justru terdakwa dalam pemanfaatan teknologi informasi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sengaja membuat tulisan status yang bermuatan penghinaan sehingga terdakwa dalam perkara ini tidak beritikad baik oleh karena perbuatan yang dilakukannya tidak disenangi oleh korban dan tidak ada mendapatkan persetujuan dari korban atas tulisan status yang berkaitan dengan korban tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu juga merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa yang membuat tulisan-tulisan status penghinaan terhadap korban digolongkan sebagai perbuatan main hakim sendiri.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kehormatan nama baik orang lain menjadi tidak baik;

keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan penjatuhan hukuman tersebut dalam perkara ini perbuatan terdakwa tidaklah dapat dibenarkan terlebih lagi bahwa ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya mampu mengayomi dan menjadi contoh panutan bagi masyarakat terlebih perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial tentang seseorang yang dapat diketahui oleh orang banyak, selain itu dalam perkara ini antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan



dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana selama 4 (empat) bulan penjara sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan ia adalah seorang ASN yang sudah tentu dibutuhkan bagi Daerah guna pelayanan masyarakat terlebih juga bagi keluarganya sehingga untuk lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah nantinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (a) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABRAHAM METUSAEEL TULLY** alias **METU** alias **BRAM TULLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABRAHAM METUSAEEL TULLY** alias **METU** alias **BRAM TULLY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno



- a. 3 (tiga) lembar hasil Print Out screen shoot status diberanda akun facebook milik Bram Tully;
- b. 7 (tujuh) lembar hasil Print Out Screen shoot status beranda akun facebook milik Bram Tully;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- a. 1 (satu) unit Notebook merek axioo Pico model W217CU/CJM dengan kesing dalam berwarna hitam sedang kesing luar terdapat gambar bendera Amerika
- b. 1 (satu) buah alat cas Notebook warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Desgenti Rasmato Ballo.

- a. 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna biru yang digunakan oleh pemilik akun facebook BRAM TULLI untuk melakukan pencemaran nama baik melalui Media Social (Facebook).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa ABRAHAM METUSAEEL TULLY alias METU alias BRAM TULLY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami Cipto Hosari P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosihan Luthfi, S.H dan Abdi Rahmansyah, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **18 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim– Hakim Anggota, dibantu oleh Junus W. Marianan, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nikodemus Damanik, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

1. Rosihan Luthfi, S.H

Cipto Hosari P. Nababan, S.H.,M.H

TTD

2. Abdi Rahmansyah, S.H

Panitera :

TTD

Junus W. Marianan, S.H

Untuk Salinan Resmi Putusan

Panitera

Junus W. Marianan, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)